



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 8 TAHUN 2014**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, Angsuran Dan Penundaan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5409);

Ra k

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2013 Nomor 3);

Handwritten signature and initials in blue ink, possibly reading "H. E." or similar, located at the bottom left of the page.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya di singkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
5. Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut Kepala DPPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Balangan.
6. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan untuk sektor perkotaan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
7. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SPPT PBB-P2 adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang terutang kepada Wajib Pajak.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2 adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terhutang.
10. Surat Tagihan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat STPD PBB-P2 adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT PBB-P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT PBB-P2, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
13. Surat Tanda Terima Setoran, yang selanjutnya disingkat STTS adalah surat

yang membuktikan telah melunasi pembayaran PBB-P2 dari tempat pembayaran.

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPDLB PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Tempat Pembayaran adalah Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran PBB-P2.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 2

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SPPT PBB-P2 harus dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT PBB-P2 oleh Wajib Pajak.
- (2) Pajak yang masih harus dibayar dalam STPD PBB-P2, SKPDKB PBB-P2, SKPDKBT PBB-P2, Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (3) Pajak yang terutang yang pada saat jatuh tempo pembayaran tidak dibayar atau kurang dibayar, dikenakan denda administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan, yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (4) Kepala DPPKAD atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.

Pasal 3

Pembayaran pajak dilakukan ke Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Pembayaran pajak terutang ke tempat pembayaran dapat dilakukan secara tunai dan non tunai.
- (2) Pembayaran secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. cek bank;
 - b. giro bilyet bank; atau
 - c. menggunakan transaksi elektronik seperti auto debet.
- (3) Pembayaran dengan cek bank/giro bilyet bank baru dianggap sah apabila telah dilakukan kliring.
- (4) Wajib pajak menerima STTS sebagai bukti telah melunasi pembayaran PBB-P2



dari tempat pembayaran.

- (5) Tempat pembayaran berkewajiban mengirimkan STTS kepada wajib pajak yang melakukan pembayaran PBB-P2 melalui kiriman uang atau transfer.

BAB III

PEMBAYARAN DENGAN ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 5

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan secara tertulis Kepada Kepala DPPKAD untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dalam hal wajib pajak mengalami kesulitan likuiditas atau mengalami keadaan diluar kekuasaannya sehingga wajib pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban pajak pada waktunya.
- (2) Permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
- a. satu surat permohonan untuk satu SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2, atau STPD PBB-P2;
 - b. di ajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala DPPKAD;
 - c. mencantumkan :
 1. jumlah utang PBB-P2 yang dimohonkan pengangsuran, pembayaran, masa angsuran dan besarnya angsuran; atau
 2. jumlah utang PBB-P2 yang dimohonkan penundaan pembayarannya dan jangka waktu penundaan;
 3. di tandatangani oleh wajib pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampirkan surat kuasa;
 4. di ajukan paling lambat 9 (sembilan) hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran, kecuali apabila wajib pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa batas waktu pengajuan tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya;
 5. tidak memiliki tunggakan PBB-P2 tahun-tahun sebelumnya; dan
 6. di lampiri fotocopy SPPT PBB-P2, SKPD PBB-P2 atau STPD PBB-P2 yang dimohonkan pengangsuran atau penundaan.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila disampaikan oleh selain yang menandatangani maka wajib pajak disertai dengan surat kuasa.
- (4) Permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap bukan sebagai surat permohonan pengangsuran atau penundaan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Prosedur dan tata cara pengangsuran atau penundaan pembayaran PBB-P2 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Setelah meneliti dan mempertimbangkan permohonan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Kepala DPPKAD



memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.

- (2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian, atau menolak permohonan wajib pajak.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala DPPKAD tidak memberikan keputusan, permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat keputusan sesuai permohonan wajib pajak dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja tersebut berakhir.
- (4) Dalam hal permohonan wajib pajak diterima untuk mengangsur atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) atau dianggap diterima sebagaimana ayat (3), atas utang pajak yang tercantum dalam SPPT PBB-P2 atau SKPD PBB-P2 yang belum dilunasi dikenai sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan, dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Pasal 7

- (1) Angsuran atas pembayaran utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Persetujuan Angsuran dengan angsuran paling banyak 1(satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Penundaan atas pembayaran utang pajak sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) untuk permohonan angsuran atas utang pajak dapat diberikan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkannya Surat Keputusan Penundaan Pembayaran Pajak.

Pasal 8

- (1) Besarnya pembayaran angsuran atas utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dalam jumlah utang pajak yang sama besar untuk setiap angsuran.
- (2) Besarnya pelunasan atas penundaan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan sejumlah utang pajak yang ditunda pelunasannya.
- (3) Denda administrasi yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan saldo utang pajak.
- (4) Bunga yang timbul akibat angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan saldo utang pajak.
- (5) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditagih dengan menerbitkan STPD PBB-P2 pada setiap tanggal jatuh tempo angsuran, jatuh tempo penundaan, atau pada tanggal pembayaran.

Pasal 9

Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang sedang mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak diterbitkan SKPDLB PBB-P2



dan/atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 10

Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi untuk melunasi utang pajak yang diajukan permohonan angsuran atau penundaan, jumlah utang pajak yang dipertimbangkan untuk diberikan keputusan mengangsur/menunda adalah jumlah utang pajak setelah dikurangi dengan kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 11

Dalam hal terhadap Wajib Pajak yang permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya telah diberikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 diterbitkan SKPDLB PBB-P2 dan/atau Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga (SKPIB), pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tersebut terlebih dahulu diperhitungkan dengan sisa utang pajak yang belum diangsur atau yang ditunda pembayarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga lebih kecil dari utang pajak yang belum diangsur, besarnya angsuran dari sisa utang pajak ditetapkan kembali dengan ketentuan :
 - a. jumlah pokok dan bunga setiap angsuran tidak lebih dari jumlah setiap angsuran yang telah disetujui; dan
 - b. masa angsuran paling lama sama dengan sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (2) Penetapan kembali besarnya angsuran dan/atau masa angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prosedur :
 - a. Kepala DPPKAD memberitahukan kepada wajib pajak tentang pemindah bukuan/pembayaran dan perubahan saldo utang pajak serta permintaan usulan perubahan angsuran; dan
 - b. wajib pajak harus menyampaikan usulan perubahan angsuran paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SKMKP) atau Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga (SPMIB).
- (3) Kepala DPPKAD menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak yang juga berfungsi sebagai pembatalan Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya berdasarkan usulan yang disampaikan oleh Wajib Pajak paling lama 5 (lima) hari kerja sejak tanggal diterimanya usulan Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b Kepala DPPKAD tidak menerima usulan perubahan angsuran dari wajib pajak, Kepala DPPKAD dapat menerbitkan Surat Keputusan Persetujuan

Angsuran Pembayaran Pajak dengan :

- a. nilai angsuran adalah sebesar sisa utang pajak dibagi dengan sisa masa angsuran; dan
 - b. masa angsuran adalah sisa masa angsuran yang telah disetujui.
- (5) Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi sebagai pembatalan atas Surat Keputusan Persetujuan Angsuran Pembayaran Pajak sebelumnya.
- (6) Dalam hal besarnya kelebihan pembayaran pajak dan/atau pemberian imbalan bunga tidak mencukupi melunasi utang pajak yang ditunda, wajib pajak tetap berkewajiban melunasi sisa utang pajak tersebut paling lama sesuai dengan jangka waktu penundaan.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 10 Februari 2014


BUPATI BALANGAN,


H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 10 Februari 2014


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,**

H. RUSKARIADI

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN,
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**PROSEDUR DAN TATA CARA PENGANGSURAN ATAU PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

A. DESKRIPSI

Prosedur operasi ini menguraikan tata cara pengangsuran atau penundaan pembayaran PBB-P2, yang dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan keuangan, kesulitan likuiditas, atau mengalami keadaan di luar kekuasaannya sehingga Wajib Pajak tidak akan mampu memenuhi kewajiban membayar PBB-P2 pada waktunya.

B. PROSEDUR KERJA

1. Wajib Pajak/kuasanya mengajukan surat permohonan, pengangsuran atau Penundaan Pembayaran PBB-P2 ke Dinas objek pajak terdaftar melalui Petugas Pelayanan PBB-P2.
2. Petugas Pelayanan PBB-P2 menerima permohonan pengangsuran atau penundaan pembayaran PBB-P2 kemudian meneliti kelengkapan persyaratan. Dalam hal berkas permohonan belum lengkap, dikembalikan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi. Dalam hal berkas permohonan sudah lengkap, akan dicetak Bukti Penerima Surat (BPS) dan lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD), BPS untuk Wajib Pajak sedang LPAD akan digabung dengan berkas permohonan, dan meneruskan ke Koordinator Penetapan dan Pelayanan.
3. Seksi Penetapan dan Pelayanan menerima berkas permohonan Waib Pajak, kemudian menugaskan pelaksana untuk melakukan penelitian persyaratan atas permohonan pengangsuran pembayaran PBB-P2 dari Wajib Pajak.
4. Pelaksana meneliti kelengkapan persyaratan dengan mengisi Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengangsuran Pembayaran PBB-P2 dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian (LHP), dan kemudian menyerahkan lembar tersebut kepada Seksi Penetapan dan Pelayanan.
5. Atas dasar LHP tersebut, Kepala Bidang PBB menugaskan Seksi Penetapan dan Pelayanan untuk :
 - a. menerbitkan surat pemberitahuan penolakan permohonan dan disampaikan ke Wajib Pajak; atau

- b. menerbitkan surat persetujuan permohonan pengangsuran atau penundaan.
6. Seksi Penetapan dan Pelayanan meneliti dan memaraf yang selanjutnya disampaikan ke Kepala Bidang PBB untuk disetujui dan ditandatangani Lembar Penelitian Persyaratan Permohonan Pengangsuran Pembayaran PBB-P2.
 7. Kepala Bidang PBB menugaskan Seksi Penetapan dan Pelayanan untuk membuat konsep Keputusan tentang Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran PBB-P2.
 8. Kepala Bidang PBB meneliti, menyetujui dan memaraf konsep Keputusan tentang Persetujuan Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran PBB-P2, kemudian menyerahkan konsep tersebut kepada Kepala Dinas. Dalam hal Kepala Bidang PBB tidak menyetujui konsep Surat Keputusan, maka Seksi Penetapan dan Pelayanan harus memperbaiki konsep Surat Keputusan tersebut.
 9. Kepala Dinas menetapkan dan menandatangani Keputusan tentang Pengangsuran atau Penundaan Pembayaran PBB-P2.
 10. Pelaksana menatausahakan dan mengirimkan Surat Keputusan Pengangsuran atau Penundaan PBB-P2 ke Petugas Pelayanan PBB untuk kemudian disampaikan kepada Wajib Pajak.
 11. Proses selesai.

Jangka Waktu Penyelesaian :

1. Dalam hal permohonan tidak dapat diterima, Kepala Dinas menerbitkan Surat Pemberitahuan Penolakan Permohonan Pengangsuran Penundaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
2. Dalam hal permohonan dapat diterima, Kepala Dinas menerbitkan Keputusan Persetujuan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya surat permohonan.
3. Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permohonan, Kepala Dinas tidak memberikan Keputusan, maka permohonan dianggap diterima dan diterbitkan surat Keputusan Persetujuan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak yang disampaikan paling lama 5 (lima) hari kerja

BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]